

PERAN UNDANG-UNDANG ITE DALAM MENANGANI KASUS CYBERBULLYING

Yosepah Ndoa Gudu¹, Tanty Milan Antonia Dollu²,
Riven Imanuel Timo³, Angel Stevanie Nafa⁴, Fadil Mas'ud⁵

¹⁻⁵Universitas Nusa Cendana

¹osingudhu@gmail.com,

²tantymilanantiniadollu22@gmail.com, ³hoibeti@gmail.com,

⁴angelstevanien@gmail.com, ⁵fadil.masud@staf.undana.ac.id

ABSTRACT

The development of information technology and social media has made communication easier, but it has also given rise to various cybercrimes, one of which is cyberbullying. Cyberbullying is an act of harassment carried out through digital media and can negatively impact the psychological, social, and emotional well-being of victims. This article aims to analyze the role of the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law) in addressing cyberbullying cases in Indonesia. The research method used is a literature review, examining various journals, laws and regulations, and related scientific sources. The results indicate that the ITE Law plays a crucial role in providing legal protection to victims, serving as a legal basis for prosecuting cyberbullying perpetrators, and raising public awareness about using social media wisely and responsibly. In addition to law enforcement, cyberbullying prevention efforts also require support from digital literacy, character education, and collaboration between the government, families, schools, and the community to create a safe and healthy digital space.

Keywords: Cyberbullying, Law Enforcement, ITE Law

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah memberikan kemudahan dalam berkomunikasi, namun juga memunculkan berbagai kejahatan siber, salah satunya cyberbullying. Cyberbullying merupakan tindakan perundungan yang dilakukan melalui media digital dan dapat berdampak negatif terhadap kondisi psikologis, sosial, serta emosional korban. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam menangani kasus cyberbullying di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan literatur dengan mengkaji berbagai jurnal, peraturan perundang-undangan, dan sumber ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU ITE memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban, menjadi dasar hukum untuk menindak pelaku cyberbullying, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Selain penegakan hukum, upaya pencegahan cyberbullying juga memerlukan dukungan literasi digital, pendidikan karakter, serta

kerja sama antara pemerintah, keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk menciptakan ruang digital yang aman dan sehat.

Kata Kunci: Cyberbullyng, Penegakan Hukum, UU ITE

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin cepat telah mengubah pola interaksi sosial masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Media sosial kini menjadi ruang bagi masyarakat untuk berekspresi, berkomunikasi, dan bersosialisasi secara lebih luas dan mudah. Tingginya penggunaan internet memberikan peluang besar terhadap perkembangan kreativitas, penyebaran informasi, serta terbentuknya hubungan sosial antarmasyarakat tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Namun, di balik berbagai kemudahan tersebut, transformasi digital juga melahirkan ekosistem baru bagi munculnya berbagai tindak kejahatan siber, salah satunya adalah cyberbullying. Berbeda dengan perundungan konvensional, cyberbullying memiliki dampak yang lebih luas karena penyebaran informasi di media digital dapat berlangsung dengan cepat, bersifat permanen, dan dapat diakses kapan saja. Kondisi ini menjadikan cyberbullying sebagai salah satu

permasalahan sosial yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam penggunaan teknologi dan media sosial secara bijak. Fenomena ini bukan sekadar ketakutan tanpa dasar. Menurut data resmi yang dihimpun dari Bank Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melalui situs resmi [\[https://bankdata.go.id\]](https://bankdata.go.id) (<https://bankdata.kpai.go.id>), grafik pengaduan anak korban kejahatan siber dan perundungan digital terus mengalami fluktuasi yang mengkhawatirkan. Banyaknya anak yang menjadi korban cyberbullying membuktikan bahwa ruang digital kita sedang tidak baik-baik saja. Jika cyberbullying berlanjut dalam jangka waktu yang lama, hal ini dapat memengaruhi harga diri dan, meningkatkan perasaan terisolasi dan menarik diri, membuat mereka lebih rentan terhadap stres dan depresi, serta menyebabkan mereka kehilangan kepercayaan diri. dan di sinilah penegakan hukum melalui UU ITE krusial harus diterapkan.

UU ITE berperan penting dalam memberikan perlindungan kepada

masyarakat dari penyalahgunaan media digital serta memberikan sanksi bagi pelaku perundungan di dunia maya. Selain itu, keberadaan UU ITE juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan media sosial secara bijak, bertanggung jawab, dan menghormati hak orang lain dalam ruang digital.

Berdasarkan berbagai penelitian dalam jurnal, cyberbullying dipengaruhi oleh rendahnya literasi digital, kurangnya pengawasan penggunaan media sosial, serta lemahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap etika berkomunikasi di internet. Oleh karena itu, upaya pencegahan tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui pendidikan karakter, sosialisasi literasi digital, serta peran keluarga dan lingkungan sekolah dalam membentuk perilaku penggunaan media sosial yang sehat dan bertanggung jawab. , kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, institusi pendidikan, dan keluarga sangat diperlukan untuk menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan bebas dari tindakan cyberbullying.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbasis metode tinjauan literatur, yang mengkaji temuan literatur terkait tema penelitian berupa artikel di jurnal yang bertujuan memberi sajian dengan penegasan pada materi yang diteliti yang pada akhirnya bisa menghasilkan temuan terkini.

Pendekatan tinjauan literatur dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis konsep, aturan hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas cyberbullying dan penerapan UU ITE dalam ruang digital. Melalui metode ini, penulis dapat memahami berbagai bentuk cyberbullying, faktor penyebab terjadinya cyberbullying, serta efektivitas UU ITE dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban dan sanksi terhadap pelaku.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengertian Cyberbullying

Menurut UNICEF Indonesia cyberbullying atau perundungan dunia maya merupakan tindakan perundungan yang dilakukan menggunakan teknologi digital. Sedangkan menurut Think Before Text, cyberbullying adalah perilaku

agresif dan memiliki tujuan yang dilakukan oleh suatu kelompok atau individu, menggunakan media elektronik secara berulang dari waktu ke waktu terhadap seseorang yang dianggap lemah atau tidak mudah dalam melakukan perlawanan terhadap perilaku tersebut.

2. Bentuk Bentuk Cyberbullying di Media Sosial

Cyberbullying di media sosial dapat muncul dalam berbagai bentuk perilaku yang berdampak negatif terhadap korban, baik secara psikologis maupun sosial. Oleh karena itu, pada bagian ini akan dibahas beberapa bentuk cyberbullying yang sering terjadi di media sosial.

a. Flaming (Pertengkaran dan Hinaan di Media Sosial)

Flaming adalah bentuk cyberbullying di media sosial yang dilakukan melalui kata-kata kasar, hinaan, makian, atau pertengkaran secara daring. Perilaku ini biasanya terjadi di kolom komentar, forum diskusi, atau percakapan digital dengan melibatkan emosi negatif dan serangan verbal kepada individu maupun

kelompok. Flaming sering muncul secara spontan karena pelaku merasa lebih bebas mengekspresikan kemarahan di ruang digital. Menurut Rastati, flaming merupakan salah satu bentuk utama perundungan siber yang ditandai dengan penggunaan bahasa agresif dan menghina dalam pertengkaran online. (Musakif dkk.,2024).

b. Harassment (Pelecehan Secara Berulang)

Harassment adalah bentuk cyberbullying berupa pelecehan berulang di media digital melalui pesan kasar, hinaan, ancaman, atau ujaran kebencian yang bertujuan menyakiti dan menekan korban secara emosional (Willard, 2007).

Perkembangan media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan X membuat perilaku harassment semakin sering terjadi karena komunikasi digital berlangsung sangat cepat dan mudah diakses oleh banyak orang. Pelaku harassment biasanya mengirim komentar negatif,

- pesan ancaman, maupun hinaan secara terus-menerus kepada korban (Hinduja & Patchin, 2015).
- c. Denigration (Fitnah dan Pencemaran Nama Baik).
Denigration adalah bentuk cyberbullying dengan menyebarkan fitnah, rumor, atau informasi palsu di media digital untuk merusak reputasi dan mempermalukan seseorang. Perilaku ini sering terjadi di media sosial melalui komentar negatif, kabar bohong, atau manipulasi foto dan video korban. Menurut Nancy Willard, denigration merupakan tindakan mengumbar keburukan seseorang di internet untuk merusak nama baiknya (Willard, 2007).
- d. Impersonation (Penyamaran atau Akun Palsu)
Secara harfiah, impersonator adalah seseorang yang meniru identitas orang lain. Dalam konteks dunia digital dan media sosial, impersonation (penyamaran) merujuk pada tindakan membuat akun palsu dengan menggunakan nama, foto profil, deskripsi, atau informasi pribadi milik individu, organisasi, atau merek (brand) terkenal tanpa izin (Papadodimitrakis et al., 2021). Tujuan dari pembuatan akun palsu ini sangat beragam, mulai dari sekadar lelucon (parody accounts), merusak reputasi korban (cyberbullying atau character assassination), hingga tindakan kriminal yang bermotif ekonomi seperti penipuan berbasis rekayasa sosial (social engineering) dan phishing (Khader & Al-Sarem, 2023).
2. Dasar Hukum dalam UU ITE
Pemerintah telah menetapkan berbagai ketentuan hukum untuk menindak pelaku tindak kejahatan di ruang digital, termasuk cyberbullying. Regulasi tersebut diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut.
- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui Pasal 368 ayat (1) mengatur mengenai tindakan pemerasan dan pengancaman dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun. Selain

itu, Pasal 310 ayat (1) KUHP mengatur mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan bulan.

- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur berbagai bentuk kejahatan di dunia digital, termasuk *cyberbullying*, serta memberikan sanksi pidana bagi pelakunya. Dalam Pasal 27 ayat (3), dijelaskan bahwa penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik dapat dikenai pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah.
- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga memperkuat pengaturan mengenai *cyberbullying*. Melalui Pasal 45 ayat (1), pelaku penghinaan atau pencemaran nama baik melalui

media elektronik dapat dijatuhi pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah.

3. Tujuan UU ITE dalam Penanganan *Cyberbullying*

Tujuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sangat penting dalam memberikan perlindungan kepada korban *cyberbullying*. Kehadiran UU ITE menjadi dasar hukum untuk menindak pelaku penyebaran penghinaan, pencemaran nama baik, ancaman, maupun pelecehan yang dilakukan melalui media digital. Dengan adanya aturan ini, masyarakat memiliki kepastian hukum dalam menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab.

- a. Memberikan Perlindungan Hukum kepada Korban
UU ITE berperan dalam melindungi korban *cyberbullying* dari berbagai bentuk kekerasan verbal dan pelecehan di dunia maya. Korban yang mengalami penghinaan,

intimidasi, penyebaran ujaran kebencian, maupun ancaman melalui media sosial dapat memperoleh perlindungan hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku. Melalui UU ITE, negara hadir untuk menjamin hak setiap warga negara agar merasa aman dalam berkomunikasi di ruang digital. “UU ITE memberikan dasar hukum bagi perlindungan masyarakat terhadap penyalahgunaan teknologi informasi yang dapat merugikan pihak lain.” — Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

- b. Korban Dapat Melaporkan Pelaku ke Pihak Berwajib
- Korban *cyberbullying* memiliki hak untuk melaporkan pelaku kepada pihak kepolisian atau aparat penegak hukum apabila mengalami tindakan yang merugikan secara psikologis maupun sosial. Bukti seperti tangkapan layar (*screenshot*), pesan,

komentar, atau unggahan di media sosial dapat digunakan sebagai alat bukti elektronik dalam proses hukum. Dengan adanya UU ITE, pelaku *cyberbullying* dapat dikenakan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan sehingga memberikan efek jera dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan media digital secara bertanggung jawab. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ITE memiliki peran penting dalam menangani kasus *cyberbullying* karena memberikan perlindungan hukum bagi korban sekaligus menjadi dasar untuk menindak pelaku. Dengan adanya UU ITE, korban dapat memperoleh rasa aman dan keadilan melalui jalur hukum,

sedangkan masyarakat diharapkan lebih bijak dalam menggunakan media sosial agar tercipta lingkungan digital yang sehat dan saling menghormati.

c. Meningkatkan Kesadaran dan Etika dalam Bermedia Sosial

UU ITE bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar menggunakan teknologi informasi dan media sosial secara bijak, bertanggung jawab, serta menghormati hak orang lain. Dengan adanya aturan yang jelas mengenai larangan penghinaan, ujaran kebencian, dan penyebaran konten yang merugikan, masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam berkomunikasi di ruang digital. Edukasi mengenai etika bermedia sosial menjadi penting untuk menciptakan lingkungan internet yang aman, sehat, dan bebas dari tindakan cyberbullying. Melalui

penerapan UU ITE, masyarakat tidak hanya memahami hak dalam menggunakan media digital, tetapi juga menyadari kewajiban untuk menjaga sikap dan perilaku yang baik saat berinteraksi secara online.

D. Kesimpulan

Perkembangan teknologi dan media sosial memberikan banyak manfaat dalam kehidupan masyarakat, namun juga menimbulkan berbagai permasalahan baru, salah satunya cyberbullying. Cyberbullying merupakan bentuk perundungan yang dilakukan melalui media digital dan dapat memberikan dampak negatif terhadap kondisi psikologis, sosial, maupun emosional korban. Bentuk-bentuk cyberbullying seperti flaming, harassment, denigration, dan impersonation menunjukkan bahwa ruang digital dapat menjadi sarana terjadinya kekerasan verbal dan penyalahgunaan teknologi apabila tidak digunakan secara bijak.

Dalam penanganan cyberbullying, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

memiliki peran penting sebagai dasar hukum untuk memberikan perlindungan kepada korban serta menindak pelaku kejahatan siber. Melalui ketentuan dalam KUHP dan UU ITE, korban memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum dan melaporkan tindakan perundungan yang dialaminya kepada pihak berwajib dengan menggunakan bukti elektronik yang sah. Selain itu, keberadaan UU ITE juga bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih bertanggung jawab dan beretika dalam menggunakan media sosial.

Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanganan cyberbullying tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga memerlukan dukungan dari berbagai pihak, seperti pemerintah, keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam meningkatkan literasi digital serta pendidikan karakter. Dengan adanya kerja sama tersebut, diharapkan dapat tercipta lingkungan digital yang aman, sehat, dan saling menghormati sehingga penggunaan teknologi informasi dapat memberikan manfaat positif bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

jurnal :

- Arisanty, M., & Wiradharma, G. (2023). *The Motivation of Flaming Perpetrators as Cyberbullying Behavior in Social Media*. Jurnal Kajian Komunikasi.
- Feinberg, T., & Robey, N. (2009). *Cyberbullying: Intervention and Prevention Strategies*. National Association of School Psychologists.
- Feinberg, T., & Robey, N. (2009). *Cyberbullying: Intervention and Prevention Strategies*. National Association of School Psychologists.
- Hinduja, S., & Patchin, J. W. (2015). *Bullying Beyond the Schoolyard: Preventing and Responding to Cyberbullying*. Corwin Press.
- Kowalski, R. M., Limber, S. P., & Agatston, P. W. (2012). *Cyberbullying: Bullying in the Digital Age*. Wiley-Blackwell.
- Martha, A. E. (2024). *Perundungan Siber (Cyberbullying) Melalui Media Sosial Instagram dalam Teori the Space Transition of Cybercrimes*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 31(1).
- Musakif, R., Verolyna, D., & Syaputri, I. K. (2024). *Perilaku Cyberbullying terhadap Public Figure di Sosial Media (Studi Kasus pada Akun Gosip Media Sosial Instagram Lambe Turah)* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup).

- Patchin, J. W., & Hinduja, S. (2006). *Bullies Move Beyond the Schoolyard: A Preliminary Look at Cyberbullying*. *Youth Violence and Juvenile Justice*, 4(2), 148–169.
- Utami, A. W., & Arianto, I. D. (2024). *Perilaku Cyberbullying pada Media Sosial TikTok (Analisis Isi Kualitatif Perilaku Cyberbullying di Kolom Komentar dalam Akun TikTok @OFP24)*. *Linimasa: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(2).
- Willard, N. E. (2007). *Cyberbullying and Cyberthreats: Responding to the Challenge of Online Social Cruelty, Threats, and Distress*.
- Willard, N. E. (2007). *Cyberbullying and Cyberthreats: Responding to the Challenge of Online Social Cruelty, Threats, and Distress*.